

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pemecahan masalah yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya maka dapat ditarik suatu kesimpulan sebagai berikut:

1. Permintaan angkutan barang di Kabupaten Bintan dapat diketahui bahwasannya angkutan barang melakukan perjalanan sebanyak 207 kendaraan/hari dari asal masing-masing PT/Perusahaan dalam menyalurkan barang ke seluruh wilayah Kabupaten Bintan dan berdasarkan *O/D Road Side Interview* (RSI) perjalanan angkutan barang yang paling banyak dilakukan dengan pola eksternal - internal pada zona 26 menuju zona 1 dengan jumlah perjalanan 899 kendaraan/hari, dan perjalanan terkecil dilakukan dengan pola internal – eksternal pada zona 2 menuju zona 24 dengan banyaknya perjalanan 56 kendaraan/hari.
2. Berdasarkan Surat Keputusan Direktorat Jendral Perhubungan Darat Nomor : SK.1361/AJ/106/DRDJ/2003 tentang penetapan simpul transportasi jalan untuk terminal dan hasil pembahasan yang meliputi : Hal-hal yang harus diperhatikan dalam Penentuan Lokasi Terminal serta Persyaratan Lokasi Terminal, diperoleh 3 (tiga) lokasi alternatif yaitu alternatif 1 Lokasi di Ruas Jalan Lintas Barat, alternatif 2 Lokasi di Ruas Jalan WR. Supratman, dan alternative 3 Lokasi di Ruas Jalan Raya Busung.
3. Setelah penentuan alternatif lokasi dilakukanlah pemilihan untuk penetapan lokasi terminal angkutan barang menggunakan metode Composite Performance Index (CPI). Hasil Analisis terhadap alternatif lokasi, diperoleh lokasi dengan nilai bobot akhir lokasi alternatif 1 dengan total nilai keseluruhan sebesar 694.02; nilai bobot lokasi alternatif 2 dengan total nilai keseluruhan sebesar 454.90; dan nilai bobot lokasi alternatif 3 dengan total nilai keseluruhan sebesar 470.29. Hasil Akhir dari Analisis demand dan pembobotan telah dilakukan dan didapatkanlah

lokasi terpilih yaitu lokasi alternatif 1 yang terletak di zona 14 di Jalan Lintas Barat pada link 1401-1501.

4. Dengan adanya proses kegiatan di dalam terminal angkutan barang, maka dapat terdapat kebutuhan fasilitas di dalamnya adalah sebagai berikut :
 - a. Fasilitas terminal barang terdiri dari fasilitas utama dan fasilitas penunjang.
 - b. Fasilitas utama terdiri dari :
 - 1) Bangunan kantor penyelenggara terminal;
 - 2) Tempat kendaraan untuk melakukan bongkar dan/atau muat barang;
 - 3) Fasilitas gudang untuk barang;
 - 4) Tempat parkir kendaraan angkutan barang;
 - 5) Perlengkapan jalan berupa marka jalan, rambu lalu lintas, dan lain-lain.
 - c. Fasilitas penunjang berupa :
 - 1) Pos kedatangan dan keberangkatan;
 - 2) Fasilitas kesehatan;
 - 3) Fasilitas peribadatan;
 - 4) Ruang tunggu;
 - 5) Alat timbang kendaraan dan muatannya;
 - 6) Fasilitas parkir kendaraan selain kendaraan barang untuk pengunjung dan pengelola terminal angkutan barang;
 - 7) Perbengkelan;
 - 8) Kamar mandi atau toilet;
 - 9) Kios atau kantin;
 - 10) Taman.
 - d. Dengan adanya proses kegiatan yang terjadi di dalam terminal barang tersebut maka usulan desain layout terminal

barang disesuaikan dengan kebutuhan fasilitas utama dan fasilitas penunjang terminal.

- e. Usulan fasilitas dan desain layout yang digunakan berdasarkan hasil analisa.

6.2 Saran

Untuk pengembangan dalam penelitian melakukan penentuan lokasi pembangunan Terminal Angkutan Barang dan rencana pengembangan Terminal Angkutan Barang di Kabupaten Bintan, maka dapat dilakukan penelitian lebih lanjut adapun saran seperti :

1. Alternatif lokasi terpilih diharapkan dapat menjaddi penunjang pola pergerakan angkutan barang di Kabupaten Bintan
2. Terminal angkutan barang dibangun berdasarkan hasil analisis lokasi yang telah terpilih
3. Terminal Angkutan barang harus dipelihara untuk menjamin Terminal angkutan barang telah berfungsi sesuai fungsi pokoknya dan dapat menunjang kegiatan perekonomian masyarakat sehingga dapat meningkat
4. Pemerintah daerah setempat diharapkan membuat peraturan daerah h/regulasi terkait pengaturan kegiatan bongkar muat barang harus dilakukan di terminal barang yang telah di tentukan
5. Berdasarkan analisis kebutuhan fasilitas dan pergerakan di terminal angkutan barang , maka pelaksanaan penyelenggaraan terminal harus memperhatikan:
 - a. Pengelolaan terminal barang berupa kegiatan pelaksanaan, pengawasan dan operasional terminal harus disesuaikan dengan KM Perhubungan No 31 tahun 1995 pasal 35;
 - b. Harus dilakukannya pemantauan dan penilaian kegiatan operasional di terminal barang berdasarkan KM Perhubungan No 31 tahun 1995 pasal 19 ayat (3) huruf h.